



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

- Tahun Sidang : 2015-2016
Masa Persidangan : III
Rapat ke : 16
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum ke-4
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, tanggal : Rabu, 3 Februari 2016
Waktu : 13.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Pansus C Gedung Nusantara II, Lt.III
Acara : Masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Baralkohol.
- Ketua Rapat : Aryo P.S. Djojohadikusumo
Sekretaris Rapat : Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir : - Anggota : 25 orang dari 30 Anggota Pansus
- Narasumber :
1. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)
 2. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
 3. Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan (ASPEHINDO)

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dibuka pukul 14.08 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Dalam pengantarnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Acara Rapat Dengar Pendapat Umum hari ini adalah masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang - undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

II. POKOK-POKOK PIKIRAN/MASUKAN :

A. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

Terkait dengan pembahasan substansi Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol namun dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan prinsip kepastian hukum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai pelarangan dengan pengecualian dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sangat kontra produktif bagi sector pariwisata dan jasa, khususnya terhadap target kunjungan wisata. Oleh sebab itu kami menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendukung langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah untuk melarang peredaran minuman keras illegal serta oplosan yang memberikan akibat negative bagi wisatawan dan anak bangsa;
2. Konsumsi ethil alcohol food grade (alcohol yang dapat dikonsumsi) di Indonesia relatif tidak tumbuh/stagnan sejak tahun 1961 yaitu 0.1 liter/kapita sehingga tidak perlu pelarangan namun yang diperlukan adalah pengawasan peredaran minuman beralkohol resmi.
3. Pelarangan seharusnya dilakukan untuk konsumsi oplosan (ethyl alcohol non food grade dan methanol) yang membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.
4. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melina pelarangan minuman beralkohol dapat memberi pengaruh psikologis bagi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke destinasi pariwisata alternative, sebab tujuan wisatawan di Indonesia sangat luas dan tidak hanya Bali atau daerah tujuan wisata lain yang ternama. Pelarangan tersebut akan menurunkan minat wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia.
5. Pelarangan minuman beralkohol akan mengakibatkan semakin banyak beredar oplosan yang dikhawatirkan di konsumsi oleh wisatawan asing seperti di jumpai kasus meninggalnya sejumlah wisatawan asing yang diketahui membeli oplosan dalam kemasan botol yang seolah-olah minuman beralkohol resmi.
6. Dalam pasal 8 (pengecualian) dalam Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol menimbulkan ketidak pastian hukum bagi pengusaha hotel dan restoran.
7. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menilai Rancangan Undang-undang tentang Larangan Minuman Beralkohol tidak dapat diberlakukan dan memohon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk membatalkan Rancangan Undang-undang tersebut.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berpandangan lebih tepat pengaturan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.

B. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, sebagai berikut :

1. Kami tidak sependapat kalau Minuman Beralkohol ini dilarang, Secara sosiologis negeri ini memang tersandera oleh peredaran dan distribusi komoditas adiktif baik legal maupun illegal! Cuma persoalannya komoditas adiktif ini sebenarnya kalau secara regulasi itu minimal ada 3 (tiga) yang sudah diatur yaitu tembakau atau rokok, minuman keras all alkohol dan efitil alkohol ke tiga komonitas ini sudah tercakup dalam Undang-undang cukai Nomor 36 tahun 2007. Dan kalau Undang-undang ini nanti lolos menjadi Undang-undang kami juga masih melakukan dalam konteks mlementasinya yang kemudian ini menjadi tidak implementebel.
2. Kami ingin menyoroti pasal 9 tentang mengalokasikan dana, kalau barang yang dikenai cukai memang sebagian dana cukai itu mestinya dikembalikan untuk pengendalian termasuk rokok karena pengendalian itu gunanya untuk promosi kesehatan karena cukai itu berdampak negative bagi penggunaannya maka harus ada promosi kesehatan agar masyarakat mengurangnya atau bahkan meninggalkannya
3. Terkait dengan pasal 8 larangan untuk kepentingan terbatas didalam implementasi nanti kami agak ragu didalam hal implementasinya karena pengertian disini adalah tidak jelas siapa yang dimaksudkan dan ini perlu adanya penjelasan secara rinci siapa yang dimaksudkan.
4. Tempat-tempat yang diizinkan menjual minuman beralkohol dalam penjelasannyapun belum jelas.

C. Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan (ASPEHINDO) menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

Pada dasarnya tidak ada larangan untuk menjual minuman beralkohol hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :


1. Minuman ber alkohol (MINOL) tidak boleh diperjual belikan pada tempat-tempat yang tidak tepat misalnya, minimarket karena akan sangat dikhawatirkan anak-anak dibawah umur khususnya kepada pelajar akan menyalah gunakan kesempatan untuk membeli dan memiliki Minuman Ber alkohol.
2. Minuman Ber alkohol dimaksud, terdiri dari tiga kategori ataupun golongan yaitu :
 - Golongan a, kadar alkoholnya 1% s.d. 5%
 - Golongan b, kadar alkoholnya 5% s.d. 20%
 - Golongan c, kadar alkoholnya 20% s.d. 55% atau lebih

3. Hal yang perlu di undangkan adalah minuman tradisional karena sering menimbulkan persoalan yang serius yaitu sering terjadinya oplosan dan mencampur minuman yang tidak memenuhi aturan karena belum pernah dikaji masalah campuran atau oplosan.

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol ditutup pada pukul 16.25 WIB.

KETUA RAPAT,



ARYO P.S. DJOHADIKUSUMO
A - 342